

ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2017-STANDAR BIAYA MASUKAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 33/PMK.02/2016 TANGGAL 2 MARET 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2017

- ABSTRAK
- bahwa rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mengingat Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178); Permenkeu RI No. 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 51/PMK.02/2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017.

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

 - a. surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penetapan/ijin satuan biaya masukan lainnya untuk penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, dan pemberian keterangan ahli dan beracara di persidangan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku untuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2016, dan
 - b. surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penetapan/ijin satuan biaya masukan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
- CATATAN
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Maret 2016.